



Fenomena Jual Beli Voucher Live Streaming Dari Shopee Perspektif Fikih Muamalah

Muzayyanah Khaliq
Ma'had Aly Nurul Jadid Probolinggo
khaliqmuzayyanah@gmail.com

Submitted: January 8, 2024 Accepted: January 13, 2024 Published: January 15, 2024
DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2373

Abstract: In era millennials, looking at development statistics data Which very fast happen in every e-commerce one of them is Shopee. Shopee provider feature is live now present with discount voucher prize by 20% up for 50.000 if watch the live. Even the voucher can we get it maximum 5 vouchers in one sunday and maximum 1 voucher each in the evening, from 20.00 WIB to 00.00 WIB. Then with initiative Shopee user, the voucher traded with price 7000 by voucher buyers sending a live streaming product link to the voucher owner (non-seller) who has claimed the live voucher, then the voucher owner clicks on the link and not forget choose product as well as sent on voucher buyers. The aim of the research about respond sell buy live streaming vouchers from Shopee to find out the contracts and laws contained in buying and selling transactions for live Shopee vouchers using mu'amalah jurisprudence analysis. The methodology used in the research is qualitative by looking at documentary materials, magazines, journals and newspapers. The emphasis of library research is to find various theories, laws, postulates, principles, opinions, ideas and so on. Based on the results of the author's analysis, buying and selling vouchers is a fake sale and purchase contract for benefits because *mabi'* (goods being sold) is not last a long time (*ghiru ta'bid*). This matter causing buying and selling to be haram even if the *'aqidain* are mutually willing.

Keywords: *sell buy, live streaming voucher, fikih muamalah*

Abstrak : Di zaman milenial, melihat data statistik perkembangan yang sangat pesat terjadi dalam setiap *e-commerce* salah satunya adalah Shopee. Shopee penyedia fitur live kini hadir dengan hadiah voucher diskon sebesar 20% sampai seharga 50.000 bila menonton live tersebut. Bahkan voucher tersebut bisa kita dapatkan maksimal 5 voucher dalam satu minggu dan maksimal 1 voucher tiap malamnya, dari jam 20.00 WIB sampai 00.00 WIB. Kemudian dengan inisiatif para pengguna Shopee, voucher tersebut diperjualbelikan dengan harga 7000 dengan cara pembeli voucher mengirim link produk live streaming pada pemilik voucher (non penjual) yang telah mengklaim *voucher live*, kemudian pemilik voucher meng-klik link dan tak lupa memilih produk serta dikirim pada pembeli voucher. Tujuan dengan adanya penelitian tentang menyikapi jual beli voucher live streaming dari Shopee untuk mengetahui akad dan hukum yang terdapat dalam transaksi jual beli *voucher live* Shopee dengan menggunakan analisis fikih mu'amalah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian menggunakan kualitatif dengan melihat bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisa penulis jual beli voucher merupakan akad jual beli manfaat yang *fasid* dikarenakan *mabi'* (barang yang dijual) tidak bertahan lama (*ghairu ta'bid*). Hal ini mengakibatkan jual beli menjadi haram sekalipun *'aqidain* saling rela.

Kata kunci: *jual beli, voucher live streaming, fikih muamalah*

Pendahuluan

Di era digital semeperti dewasa ini statistik perkembangan yang pesat terjadi dalam transaksi *e-commerce*, seperti Shopee, Tokopedia, Tik Tok Shop, dan Lazada. Shopee berada pada tingkat tertinggi dengan persentase 67%, disusul dengan Tokopedia 16%, Tik Tok Shop 6% dan Lazada 6%.¹ Bukan hanya pada barang yang diperdagangkan, bahkan pada tata cara dari perdagangan pun terjadi inovasi, seperti terdapat beberapa media sosial yang saat ini menyediakan lapak untuk jual beli, seperti: Facebook, Instagram, Tiktok dan Shopee mempunyai fitur canggih untuk berjualan bagi para pelaku usaha untuk memperjual belikan dagangannya dengan menggunakan fitur *live streaming* Shopee menempati urutan pertama dengan persentase 69%.²

Shopee merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna berbelanja *online* dengan mudah menggunakan *smartphone*. Ia tempat belanja atau *platform* yang praktis dan instan di zaman modern dengan segala kecanggihan teknologi.³ Kini Shopee menjadi salah satu situs jual beli penyedia fitur *live streaming* untuk menarik minat pelanggan agar lebih banyak bertransaksi melalui situs tersebut. *Live Shopee* adalah sebuah fitur yang memungkinkan penjual untuk membuat sesi *livestreaming* guna mempromosikan produk secara langsung pada pembeli. Pembeli dapat berinteraksi langsung secara *real time* untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk yang ditawarkan menggunakan *platform* Shopee.

Sebagai efek dari adanya *live streaming* Shopee, di masyarakat berkembang dan masyarakat membuat sebuah *chanel* pada akun Telegram dengan nama "Suka Diskon". Chanel "Suka Diskon" ini mewadahi pengguna untuk *share* informasi perihal *voucher live streaming* Shopee. Karena seperti yang sudah berlaku ada pemberian *voucher* secara *live* berupa potongan harga sebesar 20% sampai harga 50.000 dan banyak macam *voucher* diskon *live streaming* lainnya mulai pukul 19.00-24.00 WIB. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka *voucher* tersebut akan hangus dengan sendirinya dan di

¹ Fachri, "Fitur Live Streaming Dari E-Commerce Shopee Jadi Wadah Solutif Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Guna Perluas Jangkauan Pasar," *Liputan 6*, last modified 2023, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5406050/fitur-live-streaming-dari-e-commerce-shopee-jadi-wadah-solutif-bagi-pertumbuhan-bisnis-umkm-guna-perluas-jangkauan-pasar>.

² Fachri, "Fitur Live Streaming Dari E-Commerce Shopee Jadi Wadah Solutif Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Guna Perluas Jangkauan Pasar."

³ Fika Ayu Widyanti, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee" (Universitas Islam Malang, 2018).

setiap minggunya maksimal 5 *voucher* serta di setiap malamnya maksimal 1 *voucher* untuk masing-masing pengguna. Namun di antara para konsumen yang banyak mendapatkan *voucher live*, beberapa di antaranya tidak ingin menggunakannya karena sudah terlalu sering mendapatkan *voucher* tersebut. Sebagai jalan satu-satunya *voucher* tersebut diperjual belikan kepada orang lain dengan harga yang lebih murah (Rp 7.000,00). Hal ini merupakan fenomena yang marak di kalangan pengguna dan anggota *chanel* "Suka Diskon". Namun di balik itu kemudian muncul sebuah problem, yaitu akad apa yang digunakan dalam fenomena ini dan bagaimana hukum menjual *voucher digital live streaming* dari Shopee secara online?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan salah pengguna Shopee yang ragu terhadap hukum melakukan transaksi yang sedang marak di kalangan penggunanya berupa jual beli *voucher* potongan harga dari *live streaming* Shopee. Selain itu juga untuk mengetahui akad apa yang dipraktikkan serta bagaimana hukum transaksinya.

Ada beberapa penelitian terdahulu tentang Shopee yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya oleh Khaerina Azizah, dengan judul "*Jual Beli Online Dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah*". Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah adalah menurut hukum positif apabila para pihak melanggar hak dan kewajiban yang telah diatur dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam jual beli *online live streaming*, khususnya kewajiban melakukan itikad baik adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*). Dan pandangan maqashid syariah jika jual beli *online live streaming* dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan unsur maqashid syariah dan mengandung resiko kerugian di dalamnya jual beli tersebut tidak sah dan dilarang.⁴

Selanjutnya penelitian tentang Shopee juga pernah dilakukan oleh Mutiara Annisa Akkas, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang*". Menurut Akkas penjualan *online* diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria: (1) sistemnya haram, (2) produk yang ditawarkan oleh pembeli adalah produk yang diharamkan

⁴ Khaerina Azizah, "*Jual Beli Online Dengan Live Straming Perspektif Hukum Positif Dan Maqoshid Syariah*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

oleh syari'at Islam, dan (3) terjadinya unsur penipuan. Namun yang perlu diingat baik penjual maupun pembeli adalah prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan baik dari sisi penjual maupun pembeli.⁵

Selanjutnya ada juga penelitian oleh Tiffany Ourellia, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Lelang Shopee Live*". Menurut Ourellia, pelelangan barang melalui *shopee live* hukumnya mubah sekalipun terdapat pemenang lelang yang tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran transaksi tersebut.⁶

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, dapat kita simpulkan persamaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas jual beli online dengan *live streaming* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas *live streaming fix order*, jual beli *online* yang mengandung resiko dan praktik lelang *Shopee Live*, sedangkan penelitian ini membahas *voucher* dari *live streaming* Shopee yang bisa diperjual belikan perspektif fikih muamalah dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. *Novelty* dari penelitian ini adalah berupa *voucher* potongan harga dari *live streaming* Shopee yang dapat diperjual belikan oleh konsumen pengguna Shopee kepada pengguna lainnya yang membutuhkan, dengan harga yang nilai rupiahnya lebih kecil dari *voucher* tersebut, yang belum disentuh oleh peneliti sebelumnya.

Objek penelitian ini adalah berupa maraknya sebuah fenomena jual beli *voucher live streaming* dari Shopee di kalangan penggunanya, berupa potongan harga dengan cara *online* dan murah meriah sehingga kebanyakan orang yang hobinya berbelanja tertarik untuk mempraktikkan jual beli tersebut.

Ditinjau dari jenisnya, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepastakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan

⁵ Mutiara Annisa Akkas, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang" (Universitas Agama Islam Malang, 2022).

⁶ Akkas, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang."

lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Dan menekankan pada karakter alamiah sumber data yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumen, mengenai probmatika dalam transaksi *online*.⁷

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil menghimpun berbagai literatur dan wawancara catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori penjabaran dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Setelah seluruh data dikumpulkan maka langkah berikutnya adalah menganalisa data dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.⁸ Dalam analisis data menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang berasal dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli voucher potongan harga dari live streaming shopee.⁹

Pembahasan

1. Jual Beli Online di Shopee

Online shop atau belanja via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari penjual melalui internet atau layanan jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung. Penggunaan internet untuk aktivitas transaksi bisnis ini dikenal dengan istilah elektronik commerce (*e-commerce*). *E-commerce* merupakan bisnis atau perdagangan elektronik yang bertujuan mengambil keuntungan seperti penjual, pembeli, pelayan, informasi, perdagangan melalui perantara yaitu suatu jaringan computer, terutama intenet.¹⁰

Salah satu yang termasuk dalam *e-commerce* di mana pada saat ini banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah aplikasi Shopee. Shopee merupakan

⁷ Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta, 2008).

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Jilid 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

¹⁰ Mitra Hindepeya, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Shopee Terhadap Minat Beli Kaum Lelaki Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Di Universitas Medan Area" (Universitas Medan Area, 2023).

marketplace di bidang *e-commerce* yang saat ini tengah berkembang di berbagai Negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Filipina, dan Indonesia yang berkantor pusat di Singapura dan dimiliki oleh Sea Limited, serta didirikan pada tahun 2009 oleh Forest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura tahun 2015. Shopee merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna berbelanja *online* dengan mudah menggunakan *smartphone*. Shopee menjadi tempat belanja atau *platform* yang praktis dan instan di zaman modern dengan segala kecanggihan teknologi.

Shopee menjadi unggul karena ragam produk yang lebih menarik dan tawaran harga yang lebih kompetitif. Selain itu, Shopee juga terus melengkapi platformnya dengan fitur yang menjadikan daya tarik tersendiri untuk para penggunanya. Menurut gender dan kelompok umur, 77% perempuan mengaku memilih berbelanja online di Shopee namun tidak kalah juga dengan laki-laki yang menduduki angka 52%. Sedangkan berdasarkan kelompok usia, berbelanja di Shopee paling disukai oleh kelompok umur 19-24 tahun (72%), 25-30 tahun (69%), kurang dari 19 tahun (69%), 31-35 tahun (63%) dan 35 tahun keatas (53%) dan pada umur 19-24 tahun lebih unggul dalam penggunaan aplikasi Shopee.¹¹ Dan hal tersebut membuktikan bahwa peminat belanja online bertambah sangat pesat tak hanya perempuan yang melakukan belanja online melainkan pengguna laki-laki serta pengguna usia muda maupun tua kini juga sudah mulai melakukan perbelanjaan secara online.

2. Live Streaming Shopee

Shopee terus melakukan inovasi untuk mempertahankan posisinya market di industri bisnis online salah satunya dengan menyediakan fitur *Shopee Live*. *Live* adalah konten video dan audio yang direkam secara *real time* juga dikenal sebagai siaran langsung melalui internet karena tidak ada jeda atau perbedaan waktu secara *real time* saat merekam dan mengakhiri video. Sedangkan *Shopee Live* adalah fitur yang memungkinkan penjual membuat sesi *streaming* (langsung) dan mempromosikan produk atau toko langsung ke pembeli. Pembeli dapat

¹¹ Hindepeya, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Shopee Terhadap Minat Beli Kaum Lelaki Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Di Universitas Medan Area."

berkomunikasi langsung dengan penjual Shopee melalui fungsi atau fitur *live*. Fitur tersebut bisa digunakan oleh penjual untuk berjualan sekaligus berinteraksi dengan pembeli secara langsung dan dapat meningkatkan penjualan serta menambah konsumen baru.¹²

Live-stream shopping memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya kepada calon pembeli secara langsung melalui siaran *live streaming*. Fitur ini dirilis pada tanggal 6 Juni 2019 dan dioptimalkan secara khusus bagi para pengguna seluler. Dilansir dari Tempo.co, pada awal tahun 2020, fitur *Shopee Live* pernah berhasil meraih dua rekor dari Museum Rekor Dunia-Indonesia.¹³

Transaksi jual beli yang terjadi pada saat *live streaming shopping* baik di media sosial ataupun di *marketplace* tidak dapat dipungkiri transaksi diantara pelaku usaha dan pembeli sama-sama mendapat keuntungan pembeli akan lebih puas karena dapat melihat barang yang dibeli secara langsung, sedang bagi pelaku usaha adalah produk dapat terjual dengan cepat karena melakukan kontrak jual beli langsung pada kolom komentar pada saat *live streaming* berlangsung. Keuntungan selanjutnya bagi penjual dapat mengukur antusias masyarakat dari jumlah audiens yang menonton dan dapat *feedback* berupa *review* langsung dari pelanggan. Ketika video *live streaming shopping* dimulai pembeli atau pelanggan mengadakan hubungan komunikasi langsung secara berlawanan, karena adanya kolom komentar dalam *live streaming*. Manfaat jual beli *live streaming* konsumen atau pembeli bisa menyaksikan barang yang sedang dipromosikan oleh pelaku usaha baik bahan, tekstur, bentuk, kelebihan dan kekurangannya. Sehingga konsumen dapat melanjutkan pembelian tidak hanya memantau live streaming.¹⁴

3. Voucher Live Streaming

Selain fitur-fitur yang disinggung di atas, Shopee juga menyediakan beberapa fitur dimana fitur tersebut dapat mempengaruhi minat beli pada

¹² Sinta Puspita Sari, "Jurnal Analisis Komunikasi Bisnis Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Sishop_Id Pada Fitur Live Di Aplikasi Shopee," *Student Research* 1, no. 3 (2023): 176–189.

¹³ Tabita Carolina and Adolfo Eko Setyanto, "Motivasi, Pola Penggunaan, Interaktivitas, Dan Kepuasan Menggunakan Shopee Live," *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 2 (2021): 1–21.

¹⁴ Carolina and Setyanto, "Motivasi, Pola Penggunaan, Interaktivitas, Dan Kepuasan Menggunakan Shopee Live."

seseorang dalam kegunaan aplikasi Shopee seperti COD (Cash On Delivery), Flash Sale, Voucher diskon gratis ongkir dan Cashback, Shopee pinjam dan lainnya, yang ada pada akun Shopee dan dapat menarik minat beli para pelaku konsumen dalam transaksi belanja online yang dilakukan.¹⁵

Voucher merupakan salah satu jenis transaksi atau alat tukar yang bisa digunakan untuk membeli barang maupun jasa dengan nilai dan jangka waktu tertentu. Voucher dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang menggantikan uang tunai maupun pembayaran digital. Dengan memiliki voucher, kita dapat langsung memproses transaksi belanja anda atau menggunakannya untuk mendapatkan harga diskon. Biasanya voucher memiliki syarat serta ketentuan untuk bisa digunakan. Isi voucher bisa berupa nominal belanja atau potongan harga. Oleh karena itu, voucher dapat menjadi strategi marketing dari suatu toko untuk menjaga loyalitas pelanggan sehingga dapat membuat mereka tetap berbelanja di toko penyedia voucher tersebut. Bentuk dari voucher dapat berupa selebaran kertas maupun dalam bentuk digital. Saat ini voucher bisa mudah didapatkan dari ponsel Anda. Biasanya beberapa marketplace menyediakan penjualan voucher dari berbagai toko atau industri.

Voucher *live streaming* adalah sebuah voucher diskon yang bisa didapat atau diklaim apabila kita melihat sesi *live streaming* pada suatu toko tersebut. Voucher memiliki beragam fungsi yang menarik saat digunakan, yaitu dapat membantu berhemat saat mengatur pengeluaran keuangan, menjadi sarana promosi, dan pengganti uang saat belanja. Jadi voucher dapat membantu perekonomian kita dengan memberikan potongan harga ketika melakukan transaksi sehingga pembeli lebih hemat ketika membelanjakan uangnya.¹⁶

4. Praktik Transaksi Voucher *Live Streaming* Shopee

Shopee kembali menarik perhatian penggunanya melalui promo besar-besaran di *Shopee Live*. Jual beli voucher diskon *live streaming* dari Shopee ini

¹⁵ Carolina and Setyanto, "Motivasi, Pola Penggunaan, Interaktivitas, Dan Kepuasan Menggunakan Shopee Live."

¹⁶ Deanisa Rahmayani, "Voucher Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi," *Selwips*, last modified 2023, <https://selwips.com/voucher-adalah/>.

merupakan solusi bagi pengguna Shopee yang mendapatkan voucher namun sebagian tidak ingin menggunakan karena telah sering mendapatkannya. di era milenial dengan kecanggihan teknologi dan kekreatifan manusia milenial tanpa modal sedikitpun bukan hanya barang yang diperdagangkan bahkan segala sesuatu yang mengandung manfaat ingin diperjual belikan, salah satu contoh yaitu jual beli voucher diskon pemberian *live streaming* dari Shopee. Fenomena ini sedang marak di kalangan pengguna Shopee sejak Agustus beberapa tahun lalu hingga saat ini.

Fenomena ini bermula dari pengguna Shopee yang banyak mendapatkan voucher namun tidak ingin menggunakannya serta merasa sayang sekali ketika voucher tersebut tidak dipakai. Untuk itu, dengan inisiatifnya, voucher tersebut dipromosikan pada pengguna Shopee lainnya yang lebih membutuhkan melalui sebuah *chanel* pada aplikasi Telegram dengan cara pembeli voucher mengirim link produk *live streaming* pada pemilik voucher (non penjual) yang telah mengklaim *voucher live*, kemudian pemilik voucher meng-klik link serta tampilan layar langsung pada ikon sesi *live shopee* yang telah ditentukan pembeli voucher, juga tidak lupa memilih produk yang telah dipesan oleh pembeli voucher dengan begitu voucher diskon 20% sampai harga 50.000 dan banyak pilihan voucher diskon lainnya akan terpasang otomatis saat di *checkout*, dan produk dikirim pada alamat pembeli voucher, sedangkan pembeli voucher akan membayar pembelian voucher dengan berbagai macam cara baik tunai, transfer atau shopee paylater sebesar 7000 rupiah saja.

Dalam sesi *shopee live* ini, pengguna bisa menikmati promo mulai pukul 20.00 hingga pukul 23.59 di setiap harinya. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka *voucher live* secara otomatis akan hangus dan maksimal setiap pengguna mendapatkan 5 *voucher* di setiap minggunya serta maksimal satu *voucher* di setiap malamnya. Dan di setiap malamnya tidak hanya 1 toko yang mengadakan sesi *live streaming* akan tetapi lebih dari 3 toko di setiap malamnya. Oleh sebab itu, bagi kaum pecinta belanja suatu saat akan membutuhkan voucher agar harga dapat lebih terjangkau.

5. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih Muamalah tersusun dari dua kata (lafadz), yaitu *al-fiqh* (الفقه) dan *al-mu'amalah* (المعاملة). Lafadz yang pertama (الفقه) secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman,¹⁷ sedangkan dalam terminologi kata fikih menurut Wahbah al-Zuhaili adalah

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Sebuah ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁸

Definisi ini menggambarkan bahwa fikih adalah sebuah lapangan ilmu pengetahuan yang kajiannya seputar permasalahan syariat yang bersifat *furu'iyah* dan berdasarkan atas dalil-dalil *tafsili* (rinci). Karena ia merupakan pengetahuan yang digali melalui penalaran dan *istidlal* (penggunaan dalil) oleh si mujtahid atau para ulama (*fuqaha'*), maka ia dapat saja menerima perubahan atau pembaharuan, karena tuntutan ruang dan waktu.

Lafadz yang kedua (المعاملة), arti *lughawi* dari kata ini adalah kepentingan, sedangkan lafadz المعاملات memiliki arti hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya. Menurut istilah yang dimaksud mu'amalah adalah bagian fikih selain ibadah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia. Dari sini, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fikih mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih mu'amalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fikih mu'amalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah *mahdhah*).¹⁹

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020).

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi-Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Daar al-Kutub al-Lubnani, 1995).

¹⁹ Umu Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2020).

Secara terperinci fikih muamalah ini meliputi dua hal; pertama adalah *al-mu'amalah al-madiyah* yang meliputi jual beli, syirkah, qirad dan sebagainya. Sedangkan pembagian yang kedua yaitu *al-mu'amalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ber-ruang lingkup seperti hukum keluarga, hukum sipil, hukum pidana dan banyak yang lainnya.²⁰

6. Kajian Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Voucher *Live Streaming* Dari Shopee

Voucher diskon *live streaming* dari Shopee apabila ditinjau dari segi fikih muamalahnya merupakan sesuatu yang dijadikan *iwad* akad *ju'alah* (sayembara) yang diadakan oleh Shopee. *Iwad* akad *ju'alah* adalah sebuah upah yang dijanjikan oleh *ja'il* (pihak yang mengadakan sayembara) dalam fenomena hal ini adalah akun Shopee dengan fitur *live streaming*-nya, terhadap *'amil* atau *maj'ulah* (pihak yang mengikuti sayembara) yaitu seluruh pengguna Shopee, karena telah mengikuti sayembara tersebut.²¹

Akad *ju'alah* (sayembara) merupakan kesanggupan seseorang untuk memberikan upah yang telah diketahui atas sayembara tertentu, baik berupa pekerjaan yang dibatasi waktu atau tidak dan kepada orang tertentu atau tidak tertentu.²² Dalam transaksi kali ini *sighat* akad *ju'alah*-nya dengan cara aplikasi Shopee memberi kabar terhadap seluruh pengguna Shopee bahwa barang siapa yang melihat *live streaming* Shopee akan mendapatkan voucher diskon maksimal 5 voucher perminggunya dan maksimal satu voucher di setiap malanya, senilai 20% mulai pukul 20.00 sampai 23.59, dengan artian jika melebihi waktu yang telah ditentukan maka dengan sendirinya voucher tersebut akan hangus. Dan apabila ada yang melihat *live streaming* tersebut maka berhak mendapatkan upah yakni voucher yang telah dijanjikan. Dengan begitu pengguna Shopee yang telah mendapatkan voucher mempunyai hak milik atas voucher diskon tersebut.

²⁰ Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019).

²¹ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazali, *Fath Al-Qarib* (Surabaya: Al-Hidayah, 2005).

²² Al-Ghazali, *Fath Al-Qarib*.

Dengan adanya kepemilikan serta kekuasaan pada voucher, dalam penelitian kali ini voucher diskon tersebut oleh pengguna Shopee dengan inisiatifnya dijadikan *mabi'* artinya diperjual belikan. Jual beli adalah akad tukar menukar suatu barang yang bersifat harta dan menyebabkan pemberian hak milik terhadap kepemilikan suatu barang atau manfaat yang sifatnya menetap (selamanya).²³ Dalil akad jual beli sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Akan hal ini, jual beli terbagi menjadi 3 macam: (1) jual beli barang yang dapat dilihat oleh pihak yang berakad, (2) jual beli sesuatu yang disifati dalam tanggungan seperti akad salam, dan (3) jual beli sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh pihak yang berakad.²⁴ Dalam literatur lain ditambah satu macam lagi, sehingga menjadi empat yaitu jual beli manfaat. Jual beli manfaat merupakan jual beli yang mirip dengan akad *ijarah*, namun ada suatu hal yang dapat membedakannya yaitu bahwa akad sewa dibatasi dengan waktu sedangkan akad jual beli manfaat tidak ada batasan waktu atau bersifat menetap (selamanya).²⁵

Akad jual beli dalam Islam memiliki 3 rukun: (1) *'aqidain* (pembeli dan penjual) dalam hal ini pembeli adalah pemilik voucher (non penjual) sedangkan penjual adalah pengguna Shopee lainnya yang memiliki voucher tersebut; (2) sighat akad (ijab-qabul), di mana pada umumnya hal ini dilakukan dengan menggunakan tulisan; dan (3) *ma'qud 'alaih* (*tsaman, mutsman*) yaitu berupa voucher dan uang seharga 7000.²⁶

Mengenai hukum menjual *voucher diskon digital* secara online dengan *iwad* (uang) yang nominalnya lebih kecil dari *voucher*, apabila ditinjau dari segi fikih muamalahnya dalam jual beli terdapat ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²³ Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad, *Taqirrat Al-Sadidah* (Beirut: Dar al-Anshar, 2013).

²⁴ Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri* (Surabaya: Al-Hidayah, 2022).

²⁵ Al-Bajuri, *Al-Bajuri*.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar* (Bairut: Dar al-Fikr, 2000).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS. Al-Nisa’ [4]: 29).

Melihat dalil tersebut hukum permasalahan ini dikembalikan pada pihak yang bertransaksi yaitu pembeli dan penjual harus saling rela terhadap *ma’qud ‘alaih*-nya. Pada permasalahan ini antara pembeli dan penjual pastinya telah saling rela karena apabila pembeli tidak ingin menggunakan serta tidak menjual voucher diskonnya, maka voucher akan hangus dengan sendirinya setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan dan merasa sayang sekali. Oleh karena itu, alangkah baiknya voucher tersebut diperjual belikan oleh pemilik voucher. Sedangkan pembeli voucher merasa senang akan transaksi seperti ini karena dapat membeli barang (voucher) dengan harga yang lebih murah dan dapat menghemat keuangannya. Hukum *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dapat menunjukkan kepuasan (saling rela) terhadap akad jika *‘urf* (kebiasaan) berlaku di kalangannya.²⁷

Jual beli voucher diskon *live streaming* dari Shopee merupakan jual beli manfaat yang bersifat menetap dan termasuk kepemilikan suatu manfaat dengan imbalan yang diketahui, di mana transaksi yang seperti ini disebut dengan akad jual beli, bukan sewa-menyewa. Akan tetapi bukan jual beli yang murni melainkan mengandung akad sewa- menyewa juga. Disebut akad jual-beli karena melihat pada *sighat* akadnya saja sedangkan maksudnya adalah akad sewa-menyewa.²⁸ Permasalahan seperti ini tidak dikatakan akad sewa-menyewa karena tidak ada batasan waktu atau bersifat menetap (selamanya), sedangkan dalam akad sewa-menyewa terdapat batasan waktu kepemilikan dalam berakad.²⁹ Dengan demikian, terbatasnya kepemilikan terhadap voucher menjadikan akad tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli serta mengakibatkan jual beli menjadi *fasid*.

²⁷ Musthafa al-Bugha’ ‘Ala Syarbiji Musthafa al-Khan, *Al-Fiqh Al-Manhaji* (Bairut: Daru al-Qalam Litthaba’ati wa an-Nasyri wa at-Tauzi’, 1996).

²⁸ Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Al-Syatha’ Al-Dimyathi, *Hasyiyah I’ناه Al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

²⁹ Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Al-Khotib As-syarbini, *Al-Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Al-Fadz Al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Solusi peneliti bagi pengguna Shopee baik yang telah mempraktikkan fenomena maupun belum, maka bisa dengan dua solusi, yaitu (1) sebaiknya voucher *live streaming* dari Shopee dihibahkan saja dari pada tidak digunakan; (2) menggunakan akad *ijarah* atau sewa-menyewa dengan cara menyewakan manfaat voucher dengan adanya imbalan yang telah diketahui yaitu berupa uang sebesar Rp. 7000 dan manfaat voucher setelah diserahkan akan bersifat menetap, dengan menggunakan kata “sewa”, sehingga *mabi’* tersebut merupakan suatu kemanfaatan yang murni. Dengan demikian, transaksi seperti ini boleh dikatakan *ijarah* dengan menggunakan kata “sewa” dan tanpa menyebutkan masa sewanya.³⁰

Kesimpulan

Akad yang digunakan dalam jual beli voucher diskon *live streaming* dari Shopee secara online adalah akad jual beli manfaat. Sedangkan hukum jual belinya adalah haram, karena akad yang digunakan merupakan akad jual beli manfaat yang *fasid*, sekalipun *‘aqidain* saling rela. Namun, sebagai solusinya, agar tidak haram bisa dengan dua cara, yaitu: (1) voucher dihibahkan saja dari pada tidak digunakan; atau (2) diperjual belikan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa) dalam artian menyewakan manfaat voucher dengan adanya imbalan yang telah diketahui berupa uang sebesar Rp. 7000 dan manfaat voucher setelah diserahkan akan bersifat menetap.

Manfaat penelitian ini, adalah sebagai panduan bagi pengguna Shopee baik pembeli maupun penjual dalam mengaplikasikan Shopee khususnya terhadap fenomena jual beli voucher diskon digital dari *live streaming* Shopee agar lebih berhati-hati ke depannya dan sebagai pembelajaran atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini tentunya tidak merangkul semua permasalahan Shopee secara umum. Penelitian ini hanya mencakup terhadap pembahasan akad jual-beli manfaat pada voucher live Shopee dengan menggunakan perspektif fikih mu’amalah yang terbatas pada fikih Syafi’iyah saja, untuk mengetahui hukum serta akad yang digunakan dalam jual beli voucher live. Hal yang tidak dicakup dalam penelitian ini seperti mengkaji jual beli voucher live streaming Shopee menurut fikih Hanafiyah atau lainnya.

³⁰ Ahmad Bin Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Keterbatasan inilah yang kemudian bisa menjadi celah penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti sendiri maupun calon peneliti lainnya.

Daftar Pustaka

- Akkas, Mutiara Annisa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang." Universitas Agama Islam Malang, 2022.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Al-Bajuri*. Surabaya: Al-Hidayah, 2022.
- Al-Dimyathi, Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Al-Syatha'. *Hasyiyah I'annah Al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Ghazali, Muhammad Bin Qasim. *Fath Al-Qarib*. Surabaya: Al-Hidayah, 2005.
- Al-Haitami, Ahmad Bin Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar. *Tuhfah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*. Bairut: Dar al-Fikr, 2000.
- . *Al-Wajiz Fi-Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Daar al-Kutub al-Lubnani, 1995.
- As-syarbini, Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Al-Khotib. *Al-Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadz Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Azizah, Khaerina. "Jual Beli Online Dengan Live Straming Perspektif Hukum Positif Dan Maqoshid Syariah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Carolina, Tabita, and Adolfo Eko Setyanto. "Motivasi, Pola Penggunaan, Interaktivitas, Dan Kepuasan Menggunakan Shopee Live." *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 2 (2021): 1–21.
- Fachri. "Fitur Live Streaming Dari E-Commerce Shopee Jadi Wadah Solutif Bagi Pertumbuhan Bianis UMKM Guna Perluas Jangkauan Pasar." *Liputan 6*. Last modified 2023. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5406050/fitur-live-streaming-dari-e-commerce-shopee-jadi-wadah-solutif-bagi-pertumbuhan-bisnis-umkm-guna-perluas-jangkauan-pasar>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: Jilid 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hani, Umu. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2020.
- Hasan, Wismanto Abu. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019.
- Hindepeya, Mitra. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Shopee Terhadap Minat Beli Kaum Lelaki Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Di Universitas Medan Area." Universitas Medan Area, 2023.
- Muhammad, Hasan Bin Ahmad Bin. *Taqirrat Al-Sadidah*. Beirut: Dar al-Anshar, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2020.
- Musthafa al-Khan, Musthafa al-Bugha' 'Ala Syarbiji. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Bairut: Daru al-Qalam Litthaba'ati wa an-Nasyri wa at-Tauzi', 1996.
- Rahmayani, Deanisa. "Voucher Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi." *Selwips*. Last modified 2023. <https://selwips.com/voucher-adalah/>.
- Sari, Sinta Puspita. "Jurnal Analisis Komunikasi Bisnis Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Sishop_Id Pada Fitur Live Di Aplikasi Shopee." *Student Research* 1, no. 3 (2023): 176–189.

Fenomena Jual Beli Voucher Live Streaming dari Shopee Perspektif Fikih Muamalah

Muzayyanah Khaliq

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2373

Sarjono. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta, 2008.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Widyanti, Fika Ayu. "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee." Universitas Islam Malang, 2018.